



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (8), Pasal 11 ayat (6), Pasal 34 ayat (5), Pasal 43, Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, serta untuk terselenggaranya ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lombok Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh seluruh Desa di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada hari yang sama.

5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lombok Utara sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
19. Daftar Pemilih Sementara Tambahan yang selanjutnya disingkat DPS-Tb adalah daftar masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum masuk dalam DPS.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
22. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa

- untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
 26. Hari adalah hari kalender.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang dilaksanakan dalam satu gelombang pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap satu dilaksanakan Tahun 2021;
 - b. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap kedua dilaksanakan Tahun 2023;
 - c. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap ketiga dilaksanakan Tahun 2027.
- (4) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Unsur panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilibatkan selama pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (6) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
- (7) Panitia pemilihan kabupaten dapat menyerahkan tugas pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, kepada sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan.
- (8) Untuk kelancaran tahapan pemilihan Kepala Desa, tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
- (9) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (10) Pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibebankan pada APBD.

Bagian Ketiga Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan pemilihan kepala desa secara bergelombang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g, meliputi pengawasan terhadap:

- a. pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, DPTb dan DPT;
- b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan;
- c. penetapan calon Kepala Desa;
- d. pelaksanaan kampanye;
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

- f. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa;
- g. proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. pergerakan kotak suara dan berita acara hasil penghitungan suara dari TPS ke kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya; dan
- i. proses penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi dan laporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan kalender pengawasan;
 - b. penyusunan alat kerja; dan
 - c. identifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengawasan secara langsung dengan:
 - 1. memastikan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - 3. melakukan investigasi dugaan pelanggaran;
 - b. membuat analisa hasil pengawasan; dan/atau
 - c. menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran.
- (4) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas, tanda pengenalan, dan/atau alat perlengkapan pelaksanaan pengawasan lainnya.
- (2) Perlengkapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. panduan pengawasan;
 - b. alat kerja; dan/atau
 - c. alat rekam.
- (3) Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan sesuai Standar Operasional Prosedur Pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB III
PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak dan bergelombang, Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan, Susunan, Tugas dan kewajiban
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 9

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia pemilihan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

Pasal 10

Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) orang, jumlah Panitia Pemilihan paling banyak 9 orang.
- b. Desa dengan jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) orang sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang, jumlah Panitia Pemilihan paling banyak 11 orang.
- c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.001 (tiga ribu satu) orang, jumlah Panitia Pemilihan paling banyak 13 orang.

Paragraf 2
Susunan Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa, dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. seksi Keamanan;
 - f. seksi Logistik;
 - g. seksi Pemungutan Suara; dan
 - h. seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional.
- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil sesuai kebutuhan masing-masing desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.
- (7) Susunan acara pelantikan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan BPD Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. Pengambilan sumpah/janji oleh Pimpinan BPD yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon dalam pemilihan Kepala Desa;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Pimpinan BPD;
 - e. Amanat Pimpinan BPD; dan
 - f. Pembacaan Doa.

Pasal 12

Dalam hal Anggota Panitia Pemilihan yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan kepada BPD;
- b. BPD melaksanakan musyawarah desa untuk memilih anggota panitia pemilihan pengganti dari unsur yang sama, paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima;
- c. BPD menetapkan anggota Panitia Pemilihan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 2 (dua) hari sejak musyawarah dilaksanakan;
- d. BPD melantik anggota Panitia Pemilihan pengganti sebagaimana dimaksud huruf c dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (7).

Paragraf 3
Tugas dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - j. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - k. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib menyusun tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (3) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Alamat sekretariat panitia pemilihan kepala desa
 - b. Jadwal pelaksanaan dan tahapan pemilihan kepala desa
 - c. Syarat pendaftaran calon kepala desa
 - d. Tata cara pelaksanaan Kampanye
- (4) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), BPD memberikan teguran lisan.
- (2) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD memberikan teguran secara tertulis sampai dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk belanja bantuan keuangan desa.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah desa.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dihitung berdasarkan prinsip merata dan proporsional yang dapat mempertimbangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
- (5) Penetapan besaran bantuan keuangan desa dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan bilik suara;
 - c. pengadaan kotak suara;
 - d. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
 - e. biaya honorarium dan Operasional Panitia Pemilihan, KPPS, pengamanan TPS dan Petugas Pendataan Pemilih; dan
 - f. pengadaan kelengkapan penerapan protokol kesehatan.
- (7) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD dipergunakan untuk:
 - a. pembiayaan Panitia Pemilihan Kabupaten dan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - b. pembiayaan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penyusunan rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Satuan Harga Belanja.
- (4) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Tata Cara penyaluran belanja bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVI Peraturan Bupati ini .

Pasal 17

Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi COVID-19 dapat didukung dari APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa melaksanakan pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas pemerintah Desa.
- (3) Panitia pemilihan menggunakan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perencanaan biaya pemilihan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),
Petugas Pendataan Pemilih dan PAM TPS

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPS, Petugas Pendataan Pemilih dan PAM TPS.
- (2) KPPS, Petugas Pendataan Pemilih dan PAM TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Anggota.
- (3) Dalam pemungutan suara, KPPS dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - a. petugas penerima undangan;
 - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
 - c. petugas pemberi surat suara;
 - d. petugas pemegang stok surat suara;
 - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
 - f. petugas penjaga tinta; dan
 - g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
- (4) Dalam rangka menjalankan protokol *Covid-19*, penugasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara rangkap.
- (5) Rangkap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Ketua KPPS menandatangani Surat Suara;
 - b. Mengumumkan dan menempelkan DPS, DPT Tambahan, dan DPT pada TPS;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi pada hari pemungutan suara;

- e. Menjaga keamanan, keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
- f. Menjaga keamanan keutuhan kotak suara hasil penghitungan suara yang telah disegel pada saat pemungutan suara;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- h. Menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan; dan
- i. Menyampaikan Surat Udangan kepada pemilih.

Pasal 21

- (1) Petugas Pendataan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) bertugas melakukan pendataan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Anggota petugas pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

Pasal 22

- (1) PAM TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) bertugas menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
- (2) PAM TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang di setiap TPS.

Bagian Kelima Pemutakhiran dan Penetapan Pemilih

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Paragraf 2

DPS

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendataan pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dengan melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi pemilih secara langsung.
- (3) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperbaiki data pemilih dengan cara:
 - a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data pemilih sebagai pemilih baru dengan menggunakan formulir model AA-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;

- b. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
 - d. mencoret pemilih yang telah berpindah domisili ke desa/daerah lain;
 - e. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan/atau belum pernah menikah pada hari pemungutan suara;
 - f. mencoret pemilih yang telah terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - g. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap;
 - h. mencatat pemilih yang mengalami/memiliki kekurangan kemampuan fisik pada kolom disabilitas; dan
 - i. mencoret pemilih yang bukan penduduk desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Petugas pendataan pemilih mencatat dan merekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Petugas pendataan pemilih menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada panitia pemilihan.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian oleh petugas pendataan pemilih paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5).
- (2) Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi DPS, dibantu oleh petugas pendataan pemilih dengan menggunakan formulir model A1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi DPS paling lama 3 hari setelah menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model A1.1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan petugas pendataan pemilih.
- (5) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh BPD, Kepala Dusun, dan perangkat desa.
- (6) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi data pemilih.
- (7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tempat tanggal lahir dan lokasi TPS.
- (8) Apabila terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka petugas pendataan pemilih menyampaikan hasil perbaikan data pemilih kepada panitia pemilihan.
- (9) Berdasarkan hasil perbaikan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (9) kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan/masukan.
- (2) Masyarakat menyampaikan tanggapan/masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis menggunakan formulir model A1.A-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- (3) Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperbaiki DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

DPS-Tb

Pasal 27

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPS mendaftarkan diri/didaftarkan dengan menunjukkan bukti/identitas kependudukan untuk dimasukkan ke dalam DPS-Tb.
- (2) Petugas Pendataan Pemilih mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A1.Tb sebagaimana tercantum dalam Lampiran V peraturan Bupati ini.
- (3) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai data dan identitas yang tercantum dalam DPS dan DPS-Tb kepada Petugas Pendataan Pemilih.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada Petugas Pendataan Pemilih yang meliputi:
 - a. pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2);
 - b. pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. pemilih yang sudah meninggal dunia;
 - d. pemilih sudah tidak berdomisili di wilayah tersebut;
 - e. pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) TPS; dan
 - f. pemilih terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2).
- (5) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada petugas pendataan pemilih dengan mengisi formulir model A1.A-KD dan menunjukkan serta meyerahkan fotocopy KTP, KK, dan/atau identitas lainnya.
- (6) Jika usulan perbaikan diterima, petugas pendataan mengisi formulir tanggapan dan masukkan masyarakat terhadap DPS menggunakan formulir model A2-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini serta memberikan tanda bukti telah menerima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.

Paragraf 4

DPT

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPT menggunakan formulir model A3-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini berdasarkan DPS dan DPS-Tb yang sudah diperbaiki.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi DPT dengan menggunakan formulir model A3.1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Petugas Pendataan Pemilih.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di tempat yang strategis seperti kantor desa, kantor dusun, tempat ibadah, pos ronda dan fasilitas umum lainnya di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

Paragraf 5

DPTb-1

Pasal 29

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada petugas pendataan pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau kartu identitas lainnya.
- (2) Petugas pendataan pemilih mendaftarkan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir model A.TB1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah pengumuman DPT.
- (4) Petugas pendataan pemilih merekapitulasi DPTb-1 dengan menggunakan formulir model A.TB1.1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini dan menyampaikan DPTb-1 kepada panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan petugas pendataan pemilih.
- (6) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihadiri oleh BPD, kepala dusun, perangkat desa dan masyarakat.
- (7) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6), peserta rapat dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan data autentik berupa kartu identitas dan/atau bukti lainnya.
- (9) Petugas pendataan pemilih wajib menindaklanjuti dan melakukan perbaikan data pemilih apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terbukti benar.
- (10) Panitia Pemilihan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat penduduk yang pindah domisili ke desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, dapat dimasukkan ke dalam DPTb 1.
- (2) Untuk dapat dimasukkan dalam DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang pindah domisili tersebut melapor kepada Panitia Pemilihan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Formulir Model A.5-KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran XXXVII Peraturan Bupati ini

Paragraf 6

Koordinasi Pemutakhiran Data

Pasal 31

Petugas Pendataan Pemilih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkoordinasi dengan perangkat desa yang menangani administrasi kependudukan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih.

BAB IV
TAHAPAN PENCALONAN

Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman tertulis yang ditempel ditempat dan fasilitas umum yang strategis yang mudah dibaca masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan dengan masyarakat.
- (3) Pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. waktu dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - b. jadwal pemilihan Kepala Desa;
 - c. persyaratan bakal calon Kepala Desa; dan
 - d. persyaratan pemilih.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Bagian Kedua
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak; dan
 - l. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
 - a. surat permohonan diatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai

- cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII Peraturan Bupati ini;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan Bupati ini;
 - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya);
 - e. fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah dilengkapi dengan *Quick Response Code* atau *barcode*;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - k. daftar harta kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV Peraturan Bupati ini;
 - l. daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV Peraturan Bupati ini;
 - m. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan Bupati ini;
 - n. foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang kecuali yang telah dilengkapi dengan cip;
 - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII Peraturan Bupati ini;
 - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini;
 - r. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - s. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Pengurus BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - t. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi staf yang menjalankan tugas pada Pemerintahan Desa;
 - u. lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
 - v. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa; dan
 - w. bagi Calon Kepala Desa Petahana (*incumbent*) harus melampirkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun Anggaran sebelumnya dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan.

- (3) Dalam hal bakal calon kepala desa yang telah lulus sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan madrasah namun tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. karena hilang; SKP Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan bentuknya berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB;
 - b. karena kesalahan penulisan; SKP Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang bersangkutan dengan bentuknya berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB;
 - c. karena rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya); SKT Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang bersangkutan dengan bentuk Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB.
- (4) Apabila dikarenakan keberadaan Madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah berganti nama, beralih status, dan tidak beroperasi (tutup), kewenangan menerbitkannya adalah sebagai berikut:
- a. Madrasah telah digabung dengan madrasah lain, penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil penggabungan dengan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - b. Madrasah telah berganti nama penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah sesuai penamaan baru dengan diketahui Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - c. Madrasah telah beralih status dari Madrasah Swasta menjadi Madrasah Negeri penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil peralihan status dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - d. Madrasah telah tidak beroperasi (tutup), penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan diketahui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (5) Dalam hal bakal calon kepala desa yang telah lulus sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah namun tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
 - b. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.
 - c. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, apabila satuan

pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.

- d. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah.
 - e. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.
- (6) ASN yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (7) Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari atasan.
 - (8) Bagi Pengurus BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan cuti sejak pendaftaran sebagai bakal calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
 - (9) Bagi staf yang menjalankan tugas pada Pemerintahan Desa yang menerima penghasilan bersumber dari APBDesa dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa harus mengajukan cuti sejak pendaftaran sebagai bakal calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 34

- (1) Bagi ketua dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mengajukan pengunduran diri kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai calon Kepala Desa

Pasal 35

- (1) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi izin cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai calon Kepala Desa

Pasal 36

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), (3), (4), dan (5), dan pasal 34 dimasukkan ke dalam map/amplop cokelat besar tertutup dan ditulis nama bakal Calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Penjaringan dan Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara langsung ke Panitia Pemilihan dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.

Bagian Keempat
Penyaringan

Paragraf 1
Penelitian Administrasi

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan panitia pemilihan terhadap keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dapat disertai klarifikasi langsung pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Klarifikasi pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa dokumen persyaratan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan media informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia, antara lain *whatsapp*, e-mail, *video conference*, telepon atau aplikasi lainnya.
- (5) Hasil klarifikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 39

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 41

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Paragraf 2

Penetapan dan Pengumuman

Pasal 42

- (1) Panitia menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui pengumuman tertulis yang ditempatkan pada fasilitas umum untuk diketahui masyarakat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 3

Pengajuan Keberatan

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan/atau mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman nama calon Kepala Desa dan dilakukan pada jam kerja.
- (3) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi.
- (4) Masukan dan/atau keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai identitas pemberi masukan dan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Masukan dan/atau keberatan masyarakat yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau yang tidak dilampiri dengan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 45

- (1) Dalam hal masukan dan/atau keberatan masyarakat terbukti, Panitia Pemilihan menindaklanjuti dan melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan keberatan diterima oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan kembali nama calon Kepala Desa berdasarkan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila keberatan tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memberikan keputusan akhir.

Pasal 46

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan wawancara.
- (3) Hari dan tanggal Pelaksanaan tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan dibantu oleh Tim Independen yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur perguruan tinggi.
- (5) Dalam hal panitia pemilihan tidak dapat melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka berdasarkan permohonan panitia pemilihan, pelaksanaan seleksi tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diikuti oleh seluruh bakal calon yang telah lulus seleksi administrasi.
- (2) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan ketentuan :
 - a. naskah ujian disusun oleh Tim Independen;
 - b. materi ujian meliputi bidang pengetahuan umum, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, dan bidang kepemimpinan;
 - c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan ganda; dan
 - d. tim independen dibantu oleh panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian.
- (3) Tim independen melakukan penilaian hasil tes tulis dan mengumumkan hasil tes pada hari yang sama.
- (4) Hasil tes dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Independen.

Pasal 48

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) hanya dilakukan terhadap bakal calon yang memiliki nilai terendah yang sama untuk memperoleh 5 (lima) bakal calon.
- (2) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim independen.
- (3) Materi wawancara meliputi ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, motivasi, dan rencana ke depan apabila terpilih menjadi kepala desa.
- (4) Hasil penilaian wawancara diserahkan oleh Tim Independen kepada Panitia pemilihan Kabupaten pada hari yang sama.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan kabupaten menyerahkan hasil pelaksanaan tes tertulis dan/atau wawancara kepada panitia pemilihan untuk ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil pelaksanaan tes tertulis dan/atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 50

- (1) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan calon kepala desa tertentu;
 - b. memiliki integritas dan moral yang tinggi; dan
 - c. memiliki profesionalitas dan independen.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Dalam kampanye pemilihan Kepala Desa, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (3) Kegiatan kampanye dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, adil serta bertanggungjawab.
- (5) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa.
- (7) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (8) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa maka visi dan misi menjadi dokumen resmi.

Pasal 52

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. penyebaran melalui media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
- f. pemasangan tanda gambar ditempat umum;
- g. rapat umum; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 54

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi :
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
 - c. apabila calon Kepala Desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon Kepala Desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. apabila calon Kepala Desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye dan pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran diatur dalam tata tertib yang disusun oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 5

Masa Tenang dan Penyampaian Surat Undangan

Pasal 55

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan segala bentuk kampanye.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mengintruksikan kepada para calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia Pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Pasal 56

- (1) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilaksanakan oleh KPPS paling lambat diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pilkades.
- (2) Dalam undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Nama Pemilih Tetap dan/atau Daftar Nama Pemilih Tambahan, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pilkades.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar pemilih Tambahan, tetapi belum menerima undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum ditutupnya pelaksanaan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti diri.
- (4) Undangan yang tidak beredar atau tidak diserahkan kepada pemilih wajib diinformasikan kepada Panitia Pemilihan dan dibuatkan berita acara.

BAB V PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Pasal 57

- (1) Hari dan tanggal Pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 58

- (1) KPPS memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir model C6-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemilih datang ke TPS dan mengisi Daftar Hadir Pemilih sebelum memberikan suara.
- (4) Daftar Hadir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat menggunakan formulir model C7-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (7) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.

Pasal 59

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2), namun memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan pengganti KTP-el disertai Kartu Keluarga kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.
- (2) Pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat menggunakan formulir model A.Tb2-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Surat Keterangan Pengganti KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan pengganti KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan diri kepada KPPS yang dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesai pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6).
- (5) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan pengganti KTP-el.

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk 1 (satu) TPS dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara.
- (2) Desa dengan jumlah TPS hanya 1 (satu) dimungkinkan apabila jumlah pemilih yang masuk dalam DPT kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) orang pemilih yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan luas wilayah.

Pasal 61

- (1) Pemilih yang tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat didampingi oleh KPPS dan/atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) KPPS dan/atau orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mendampingi pemilih wajib merahasiakan calon Kepala Desa yang dipilih oleh pemilih yang bersangkutan.
- (3) KPPS dan/atau orang lain sebelum mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat surat pernyataan pendamping pemilih menggunakan formulir model C3-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemilih yang menjalani rawat Inap di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, memberikan suara di TPS khusus.
- (5) Pemberian Suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesai pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6).

Pasal 62

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 63

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, KPPS dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - a. petugas penerima undangan;
 - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
 - c. petugas pemberi surat suara;
 - d. petugas pemegang stok surat suara;
 - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
 - f. petugas penjaga tinta; dan
 - g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.

Pasal 64

Tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) yaitu :

- a. pemilih yang terdaftar sebagai DPT datang ke TPS yang sudah ditentukan dan mengisi catatan kehadiran.
- b. setelah mengisi kehadiran pemilih dapat mengunggu di tempat yang telah disediakan sebelum diberikan surat suara oleh petugas pemberi surat suara.
- c. ketika tiba giliran pemilih mengambil surat suara di meja Ketua KPPS dan anggotanya.
- d. petugas yang memberikan surat suara membantu membuka surat suara sebelum pemilih menuju tempat/bilik pemberian suara.
- e. pemilih menuju tempat/bilik pemberian suara untuk mencoblos calon Kepala Desa pilihannya.
- f. setelah mencoblos pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan.
- g. pemilih mencelupkan jari ke tinta yang disediakan sebagai tanda bahwa pemilih tersebut telah melaksanakan pemberian suara.
- h. Pemilih meninggalkan TPS.

Pasal 65

- (7) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (8) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. surat suara yang tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan/Ketua KPPS;
 - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
 - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
 - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
 - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;

- g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya; dan
- h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Bagian Kedua
Keamanan Pemungutan Suara

Pasal 66

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia pemilihan.
- (2) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan.

Bagian Ketiga
Penghitungan Suara

Pasal 67

- (1) Penghitungan suara dapat dilakukan di Kantor Desa atau TPS berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan dengan calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir yang dicatat menggunakan formulir model C1-KD Plano sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (5) KPPS mencatat hasil penghitungan perolehan suara sah menggunakan formulir Model C1.a-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPPS.
- (7) Calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis menggunakan formulir model C2-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan perbaikan.
- (10) Pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh panitia pemilihan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa atau saksi calon lainnya, BPD, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pemilihan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), calon kepala desa, saksi, dan/atau masyarakat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan paling lama 1 hari terhitung sejak berakhirnya pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Desa wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada sub kepanitiaan di kecamatan selaku Pengawas paling lama 1 hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Sub kepanitiaan di kecamatan selaku pengawas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sub kepanitiaan di kecamatan selaku pengawas memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan.
- (5) Keputusan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh sub kepanitiaan di kecamatan selaku pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada KPPS melalui Panitia Pemilihan.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) Panitia pemilihan tingkat Desa menyampaikan permintaan Saksi kepada Calon Kepala Desa untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 70

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- (2) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KD kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 71

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara sah terbanyak pada wilayah dusun yang memiliki sebaran TPS lebih banyak dan tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa yang tinggi.

Pasal 72

- (1) KPPS membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir model C-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani saksi calon.
- (2) KPPS menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan dengan Surat Pengantar menggunakan formulir model C4-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (3) KPPS memberikan salinan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam amplop besar berwarna coklat dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 73

- (1) KPPS membuat sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS menggunakan formulir C1.1a-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (2) KPPS memberikan salinan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara kepada Saksi Kepala Desa.
- (3) Saksi Calon Kepala Desa menerima Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menandatangani tanda terima menggunakan formulir model C5-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara yang dituangkan dalam Berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.
- (2) Panitia pemilihan melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara calon kepala Desa di masing-masing TPS berdasarkan formulir model DAA.1-KD Plano sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan mencatat hasil rekapitulasi perolehan suara calon kepala desa di masing-masing TPS berdasarkan formulir model DAA.1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih di masing-masing TPS menggunakan formulir model DAA-KD Plano sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXV Peraturan Bupati ini.

- (5) Panitia Pemilihan mencatat hasil rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir model DAA-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV Peraturan Bupati ini.
- (6) Hasil rekapitulasi penghitungan suara beserta Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (7) BPD mengadakan rapat paripurna penetapan Kepala Desa terpilih berdasarkan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan dituangkan ke dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX Peraturan Bupati ini.
- (8) Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon Kepala Desa.

BAB VI PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 76

- (1) Calon Kepala Desa atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis terhadap pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan meneliti kebenaran pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pengadu;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian; dan
 - f. bukti pendukung apabila diperlukan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (5) Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat diterima.
- (6) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan secara tertulis alasan pengaduan yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengaduan pelanggaran dan permasalahan yang muncul setelah ditetapkannya hasil pemilihan Kepala Desa, tidak dapat membatalkan salah satu atau seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 77

- (1) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka pihak-pihak yang dirugikan meneruskan pengaduannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- (4) Proses penyelesaian pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), tidak mengganggu proses tahapan pemilihan kepala desa.

Pasal 78

Panitia Pemilihan menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. mempertemukan para pihak untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
- b. penyelesaian pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak para pihak dipertemukan;
- c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka para pihak mendatangi pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia pemilihan;
- d. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c bersifat final dan mengikat; dan
- e. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 79

- (1) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada penyelesaian pengaduan pada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, maka Panitia Pemilihan meminta kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten menindaklanjuti penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan dari panitia pemilihan.
- (3) Hasil penyelesaian sengketa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan mengikat.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
 - a. perbedaan penafsiran antara para pihak yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa; dan

- b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perselisihan antara calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan.
 - (3) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
 - (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. calon Kepala Desa yang mengajukan permohonan perselisihan sebagai pemohon;
 - b. Panitia Pemilihan sebagai termohon; dan
 - c. calon Kepala Desa terpilih dengan suara terbanyak sebagai pihak yang terkait.

Pasal 81

- (1) Bupati membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Unit kerja di bidang hukum;
 - g. unsur kejaksaan; dan
 - h. unsur kepolisian.
- (3) Sekretariat Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Pengajuan Permohonan

Pasal 82

- (1) Calon kepala desa yang keberatan dengan penetapan hasil pemilihan kepala desa mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati.
- (2) Pengajuan keberatan penetapan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6)
- (3) Perhitungan jangka waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan bukti penerimaan permohonan perselisihan oleh Sekretariat Tim.
- (4) Dokumen permohonan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas pihak termohon;
 - c. keputusan panitia pemilihan yang menjadi obyek perselisihan;

- d. menguraikan alasan menurut pemohon tentang adanya kekeliruhan atau kesalahan terhadap hasil penghitungan suara;
 - e. menyampaikan permohonan yang diinginkan pemohon; dan
 - f. Melampirkan bukti-bukti dan identitas saksi-saksi.
- (5) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 83

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen permohonan perselisihan yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kekurangan kelengkapan dokumen permohonan perselisihan, Pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan.
- (3) Dokumen permohonan perselisihan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi diserahkan kepada Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap dokumen permohonan perselisihan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen permohonan perselisihan dinyatakan tidak lengkap dan/atau pengembalian Dokumen permohonan perselisihan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan perselisihan dinyatakan gugur.
- (6) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon.

Pasal 84

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian dokumen permohonan perselisihan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap, Tim Penyelesaian Perselisihan memanggil para pihak untuk melaksanakan musyawarah.
- (2) Apabila berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai mufakat, hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara Musyawarah dan Mufakat.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa secara musyawarah mufakat kepada Bupati.

Pasal 85

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, tidak tercapai mufakat, Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminta dan mempelajari dokumen yang terkait perhitungan suara kepada Panitia Pemilihan sebagai Termohon;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pemohon maupun termohon;
 - b. melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap bukti-bukti dari pemohon maupun termohon;
 - c. memeriksa saksi-saksi dari pemohon maupun termohon;
 - d. menghimpun data dan informasi dari pihak-pihak lain yang dianggap terkait dengan obyek perselisihan; dan
 - d. menghimpun fakta-fakta lain yang dianggap perlu oleh Tim Penyelesaian Perselisihan.
- (2) Tim penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa melakukan musyawarah untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Bupati memberikan Keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagian atau seluruhnya; atau
 - b. menolak keberatan pemohon dan mengukuhkan keputusan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan memerintahkan kepada BPD untuk menetapkan Kepala Desa terpilih.

BAB VIII

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 86

- (1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

- (1) Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berdasarkan prinsip :
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis;
 - c. tepat sasaran;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. efisien.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi.

Bagian Kedua
Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 88

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. kertas segel;
- f. alat mencoblos; dan
- g. TPS.

Pasal 89

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. tanda pengenal KPPS;
- b. karet pengikat suara;
- c. lem/perekat;
- d. kantong plastik;
- e. ballpoint;
- f. gembok;
- g. spidol;
- h. formulir dan sertifikat;
- i. stiker nomor kotak suara;
- j. tali pengikat alat pencoblos;
- k. *pamphlet* daftar Calon dan alur pemberian suara/mencoblos; dan
- l. salinan DPT dan DPTb-1.

Bagian Ketiga
Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Kotak Suara

Pasal 90

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (3) Kotak suara dibuat dari Triplek.
- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. berbentuk persegi empat dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok; dan
 - e. berwarna putih.

Paragraf 2
Surat Suara

Pasal 91

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf b digunakan untuk memberikan suara pada saat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan.
- (3) Dalam hal terjadi Pemungutan Suara Ulang pada sebagian atau seluruh TPS, surat suara yang disiapkan sesuai dengan jumlah pemilih di tempat PSU dilaksanakan ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor urut calon;
 - b. foto calon; dan
 - c. nama calon.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal dengan berbahan kertas HVS 80 (delapan puluh) gram warna putih.
- (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai kolom calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (7) Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa dengan memperhatikan posisi lipatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Tinta

Pasal 92

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf c digunakan untuk memberikan tanda bagi pemilih yang sudah melakukan pemberian suara di TPS.
- (2) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan paling banyak 2 (dua) botol di setiap TPS.

Paragraf 4

Bilik Pemungutan Suara

Pasal 93

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) buah di setiap TPS.

Paragraf 5

Kertas Segel

Pasal 94

- (1) Kertas segel sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman.
- (2) Kertas segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan *brittle paper stiker*.

Paragraf 6

Alat Mencoblos

Pasal 95

- (1) Alat mencoblos sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf f digunakan untuk memberikan tanda pada Calon Kepala Desa yang dipilih.
- (2) Alat mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. tali pengikat paku untuk mencoblos; dan
 - c. bantalan/alas mencoblos.

Paragraf 7

TPS

Pasal 96

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf g dibuat sebagai tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat
Dukungan Perlengkapan Lainnya

Paragraf 1
Tanda Pengenal KPPS

Pasal 97

- (1) Tanda pengenal KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf a memuat:
 - a. judul pemilihan;
 - b. logo daerah;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. nama Desa;
 - g. nama Kecamatan; dan
 - h. nama dan tandatangan ketua KPPS.
- (2) Tanda pengenal KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat menggunakan kertas karton atau sejenisnya.

Paragraf 2
Gembok

Pasal 98

Gembok sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf f digunakan untuk mengunci dan mengamankan surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara.

Paragraf 3
Formulir dan Sertifikat

Pasal 99

- (1) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf h digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. menggunakan kertas HVS berwarna putih; dan
 - b. dicetak hitam putih satu muka.

Pasal 100

- (1) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Calon terdiri dari :
 - a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c. lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Formulir dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dibuat 1 (satu) rangkap.

Paragraf 4
Stiker Nomor Kotak Suara

Pasal 101

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf i dipasang pada setiap kotak suara masing-masing 1 (satu) lembar.
- (2) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tulisan pemilihan Kepala Desa;
 - b. nomor kotak suara;
 - c. nomor TPS;
 - d. nama Desa; dan
 - e. nama Kecamatan.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan stiker kertas HVS; dan
 - b. berbentuk persegi panjang.

Paragraf 5
Pamphlet Daftar Pasangan Calon

Pasal 102

- (1) Pamphlet Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf k dibuat untuk memberikan informasi tentang Calon Kepala Desa kepada Masyarakat.
- (2) Pamphlet Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- (3) Pamphlet Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kertas HVS berwarna putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang; dan
 - c. ditempel di depan TPS

Paragraf 6
Salinan DPT dan DPTb-1

Pasal 103

- (1) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf l dibuat untuk memberikan informasi kepada Masyarakat tentang daftar pemilih yang berhak memberikan suara di TPS.
- (2) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan masing-masing 1 (satu) lembar di setiap TPS.
- (3) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan:
 - a. Dicitak dengan menggunakan kertas HVS berwarna putih; dan
 - b. Ditempel di depan TPS.

BAB X
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 104

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 105

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana diaksud dalam pasal 104 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 106

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 31 Mei 2021



BUPATI LOMBOK UTARA,
[Signature]
H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal



PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,
[Signature]

H. R. NURJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR

TAHUN 2021